

PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH

M.Ziqhri Anhar Nst^{1*}, Muhammad Arif².

¹ Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, anharnst88@gmail.com

² Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, muhammad4rif@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam kegiatan ekonomi Islam sesuai landasan terhadap Al-Quran dan Hadits kegiatan tersebut salah satunya ada pada perbankan syariah. Aturan yang dipakai pada perbankan syariah dirumuskan melalui pedoman umat muslim yakni Al-Quran dan Hadits sehingga lahirlah Akad-akad perbankan syariah yang digunakan untuk menjadi dasar pedoman perbankan syariah, dalam penelitian ini peneliti mengkaji melalui buku dan jurnal sebagai sumber bahan kajian yang akan dilampirkan. Akad musyarakah sering digunakan dalam praktik perbankan syariah dan saat ini akad musyarakah sudah dijadikan akad yang bersifat hybrid dalam penelitian ini peneliti ingin membahas akad musyarakah pada perbankan syariah . Musyarakah adalah akad kerja sama yang secara sekilas mirip dengan mudharabah tetapi memiliki perbedaan terhadap besaran peran manajemen serta finansial ataupun satu dari keduanya. Menurut mudharabah, asal modal diperoleh dari satu pihak, sementara itu. Musyarakah memiliki rukun, syarat dan dasar hukum yang membuat akad ini bisa di aplikasikan pada lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah, Pengaplikasian musyarakah banyak digunakan pada produk-produk perbankan syariah pada saat ini selain itu akad musyarakah juga bisa menjadi akad hybrid yaitu seperti musyarakah wal murabahah dan musyarakah muntanaqisah

INFORMASI ARTIKEL

Katakunci:
Perbankan Syariah,
Musyarakah,
Ekonomi Islam

1. PENDAHULUAN

Manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia karna pasti saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kegiatan ekonomi Islam sesuai landasan Al-Quran serta Hadits, dimana kegiatan tersebut salah satunya ada pada perbankan syariah. Aturan yang dipakai pada perbankan syariah dirumuskan melalui pedoman umat muslim yakni Al-Quran dan Hadits sehingga lahirlah Akad-akad perbankan syariah yang digunakan untuk menjadi dasar pedoman perbankan syariah, akad ialah satu dari berbagai langkah dalam mendapatkan harta untuk kebutuhan hidup harian, selain itu juga sebagai langkah karena adanya ridho Allah serta wajib digunakan untuk kegiatan bermuamalah.¹ Bank merupakan lembaga yang bergerak dibidang pelayanan jasa keuangan. Walaupun begitu, setiap berhubungan dengan nasabah atau calon nasabah bank harus memperhatikan hukum-hukum islam yang berkaitan dengan akad.² Salah satu akad yang penulis bahas pada jurnal ini adalah akad musyarakah atau kerja sama. Musyarakah secara sederhana hampir serupa dengan mudharabah namun tentu saja memiliki perbedaan sendiri yang nantinya di bahas pada jurnal ini. Musyarakah sendiri merupakan akad yang digunakan pada

kegiatan pembiayaan perbankan syariah ,musyarakah hadir dan menjadi solusi bagi umat muslim dalam melakukan kegiatan muamalah sehingga penulis tertarik membahas bagaimana akad musyarakah dan implementasinya pada perbankan syariah. pada jurnal ini akan membahas pengertian akad musyarakah; dasar hukum, rukun dan syaratnya; serta penerapannya pada perbankan syariah.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Musyarakah

Menurut khasmir Musyarakah merupakan akad kerjasama dari ekdua pihak ataupun lebih dalam menjalankan berbagai usaha. Setiap pihak memberi dana ataupun amal sesuai akad bahwasanya nilai untung atau risiko diterima dengan bersamaan berdasarkan akad.³ Sedangkan berdasarakan pendapat Ismail, Musyarakah ialah kesepakatan bersama mengenai usaha dari kedua pihak ataupun lebih untuk menjalankan berbagai usaha, dimana setiap pihak mengikutsertakan modal berdasarkan akad yang dilakukan, serta pembagian hasil terhadap bisnis yang dijalankan dengan bersamaan diberi atas dasar peran dana ataupun akad bersama. Maka dari itu,

¹ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h.22-23

² Nurdin Nurdin et al., "Pengaruh Pelayanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Pada Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palu),"

Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah 2, no. 1 (2020): 87–104.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.169

pengertian musyarakah adalah kesepakatan yang dilakukan dari pemegang permodalan yang digabungkan dengan bersama dan bertujuan memperoleh nilai untung, pembagian hasil terhadap bisnis yang dijalankan dan diberi berdasarkan dana yang didapatkan ataupun disepakati.⁴

Terdapat perbedaan istilah terhadap musyarakah yaitu syirkah". Secara bahasa al-syirkah artinya al-Ikhtilat yaitu: penggabungan ataupun mencampurkan dua sesuatu ataupun lebih, bahkan terdapat kesulitan untuk melihat perbedaannya, misal pencampuran hal milik ataupun persekutuan bisnis".⁵ Pembiayaan musyarakah, yaitu ketersediaan dana dari perbankan dalam mencukupi beberapa permodalan sebuah bisnis atas dasar kesepakatan ataupun perjanjian dari konsumen yang merupakan pihak dengan kewajiban menjalankan kesepakatan sesuai investasi dari ketentuan yang investasi yang diberlakukan.⁶

Penerapan al-Musyarakah pada praktik bank digunakan untuk beberapa hal proyek pembiayaan, seperti pembiayaan antara perbankan dan nasabah secara bersamaan memberikan dana dalam menjalankan suatu

proyek, dimana adanya pembagian nilai untung dari kegiatan tersebut berdasarkan persetujuan sesudah sebelumnya dilakukan pengembalian dana yang digunakan nasabahnya. Praktik ini juga mampu diterapkan dalam aktivitas investasi berupa badan finansial permodalan ventura.⁷

2.2 Dasar Hukum Musyarakah

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 12, yaitu:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

“Mereka Berbagi dalam memperoleh bagian sepertiga.”

Firman Allah pada surat Sad ayat 24:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sungguh banyak orang yang berkongsi itu beberapa dari mereka melakukan kezaliman pada beberapa lainnya, terkecuali orang yang beriman dan melakukan perbuatan amal saleh dan teramat sedikit mereka ini.”

Hadis Riwayat dari Abu Hurairah

عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال : إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

Terjemahan:

⁴ Mutmainah juniawati,zulaikah,dan putri swastika,*Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syariah*,(Metro:Pascasarjana IAIN Metro,2020), H.263

⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*,(Malang:UIN Maliki Press,2018)h.73

⁶ Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Amimah Oktarina,*Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: Zigie Utama,2020),h.33

⁷ Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri,*Bank dan Lembaga Keuangan edisi 2*,(Jakarta:Mitra Wacana Media,2018), H.189-190

‘Dari abuhayyan al-taimi dari ayahnya dari abu hurairah (marfu’) Rasulullah bersabda: sesungguhnya allah swt. Berfirman ‘aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu diantara mereka tidak mengkhianati lainnya, apabila salah seorang diantara mereka mengkhianati lainnya, maka aku keluar dari persekutuan mereka.’⁸

Rasulullah bersabda:

يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا

Terjemahan:

“Pertolongan Allah akan selalu menyertai dua pihak yang berkongsi atau bersekutu, selama mereka tidak saling mengkhianati”

Selain dasar hukum tersebut, musyarakah juga disyariatkan atas dasar ijma’ ataupun kesepakatan ulama serta para umat islam. Dalam konteks Indonesia, dasar legalitas musyarakah dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria’ah (KHES) pasal 134- 186.⁹

2.3 Rukun dan Syarat Syirkah

Terdapat 3 jenis rukun syirkah, yaitu¹⁰:

- a) ‘Aqidani atau pihak yang melakukan kontrak dikatakan bahwasanya mitra diharuskan bijak dan tepat sesuai syariat untuk melakukan transaksi dan juga memberi ataupun mendapatkan hak kuasa perwakilan.

- b) Ma’qud ‘alaih atau pemberian akad terhadap objek sesuai dalam syirkah yaitu permodalan atau pendanaan dimana pemberian modal tersebut berbentuk uang tunai namun beberapa ulama berpendapat bahwa jika dana tersebut berbentuk aset usaha dagang berupa barang atau lainnya. Sampai dapat berbentuk hak non-fisik, berupa hak paten serta lisensi.

- c) Ijab serta qabul atau sighthat memiliki berbagai kriteria yang wajib terpenuhi, pendapat dari ulama fikih antara lain:

- 1) Terdapat tujuan dari dua pihak secara jelas.
- 2) Terdapat ijab dan qabul yang sesuai.
- 3) Terdapat titik temu dari kesepakatan baik secara urutan dan bersambung.
- 4) Terdapat suatu majlis kesepakatan dari dua pihak tanpa memperlihatkan penilakan dari keduanya.


2.4 Jenis-jenis Musyarakah

Syirkah atau musyarakah terdapat pembagiannya yang bisa kita lihat pada gambar dibawah ini

⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.129-130

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Press, 2018), h.147



Terdapat 2 bentuk syirkah, antara Lain:

- a) Syirkah Al Amlak atau perserikatan dalam hak milik yaitu keterlibatan ataupun kemauan secara bersamaan dalam memperoleh suatu hal yang dijalankan dari kedua pihak ataupun lebih dan melibatkan hartanya.
- b) Syirkah Al Uqud atau perserikatan atas dasar akad yaitu kesepakatan yang dijalankan kedua pihak ataupun lebih secara bersamaan dalam memberi permodalan serta nilai untung ataupun rugi dan dibagikan dengan bersamaan.

Adapun berbagai macam Syirkah Al-uqud, antara lain:

- a) Syirkah Mufawadhah, yaitu kesepakatan kontrak oleh kedua pihak ataupun lebih. Masing-masing pihak berhak untuk menyumbangkan dana dan berpartisipasi dalam usaha/pekerjaannya. Kedua belah pihak menerima keuntungan dan kerugian

yang sama. Mazhab Hanafi dan Maliki mengizinkan bentuk akad ini, namun banyak juga yang membatasinya.

- b) Syirkah al-inan, yaitu kesepakatan kontrak oleh kedua pihak ataupun lebih banyak lagi orang. Namun, setiap pihak harus menyumbangkan sebagian dari dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Para pihak telah sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian, tetapi tidak ada modal dalam bentuk dana, tenaga kerja atau keuntungan yang diperlukan. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali, kepentingan kedua belah pihak dibagi menurut proporsi dana yang diberikan, dan keuntungan dapat dibagi rata, tetapi berbeda bentuk dana maka keuntungan tidak boleh dibagi rata apabila tingkat pendanaannya berbeda. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat untuk membagikan keuntungan atau kerugian sesuai dengan ketentuan bagian dari dana yang diberikan, karena keuntungan mengalir kembali ke jenis modal akad ini.

- c) Syirkah a'mal, yaitu kesepakatan kontrak oleh kedua pihak yang mendapatkan tugas kerja serta nilai untung suatu pekerjaan dan manfaatnya tersebut harus dibagi diantara mereka sebagaimana yang disepakati. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan jenis akad ini, karena

orang yang terlibat berprofesi yang sama ataupun kebalikannya. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang ditemukan dalam Syirkah ini pada masa Nabi, dan para ahli hukum Islam menyetujui serta penggunaannya tidak dilarang.

- d) Syirkah al wujud, yaitu kesepakatan kontrak oleh kedua pihak ataupun lebih yang memiliki citra baik an pengalaman yang tinggi dalam perdagangan/bisnis. Para pihak dalam kontrak mengenai pembelian produk kredit dari perusahaan meminjamkan berdasarkan reputasi mereka. Dalam akad ini, modal pada dasarnya tidak dibutuhkan, melainkan kepercayaan sebagai penjamin/penjamin. Syirkah ini disebut juga dengan Syirkah al Ma'dum Receivables Partnership. Madzhab Hanafi dan Fiqh mengizinkan jenis transaksi ini karena mereka dapat menerima perwakilan apa pun sebagai jaminan / jaminan dan ahli fikih tidak melarangnya.

Syirkah mudharabah dan syirkah inan ialah perjanjian kerjasama yang dipakai di LKS ini.¹¹

3. METHODOLOGY

Penggunaan metode pada penelitian yaitu metode review jurnal, sementara itu penggunaan metode dalam mengumpulkan data yaitu studi pustaka dimana peneliti melakukan identifikasi dari hasil-hasil karya peneliti sebelumnya terkait dengan judul yang akan peneliti bahas baik yang bersumber dari jurnal, makalah, maupun buku yang berkaitan dengan judul penelitian sehingga memudahkan peneliti menyusun penelitian. beberapa literature lain juga sudah membahas tentang akad musyarakah seperti penelitian dengan judul Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah yang ditulis oleh putri dolna bagis,¹²

Selanjutnya ada penelitian yang di tulis oleh muhammad wahyu dengan judul Implementasi Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah.¹³

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh hoiron dan umrotul dengan judul Aplikasi pembiayaan akad musyarakah pada

¹¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), h. 292-295

¹² Putri Dona Balgis, "Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 1 (2017): 14.

¹³ Muhammad Wahyu, "Implementasi Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 2 (2018): 416-431.

perbankan syaria'ah¹⁴, penelitian serupa juga ditulis oleh Ari Sita dengan judul Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia¹⁵ dan yang terakhir penelitian yang ditulis oleh Mahmudatus Sa'diyah dan Aziroh dengan judul Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah¹⁶

4. HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1 Musyarakah Pada Perbankan Syariah

Pendanaan Musyarakah mirip dengan Mudharabah, yaitu penggalangan dana bagi hasil. Dalam pembiayaan Musyarakah, bank dan nasabah bekerjasama dalam transaksi/proyek, bank memberikan modal atau dana, nasabah memberikan keterampilan atau skill, serta dana dalam menyelesaikan proyek. Pelanggan tidak hanya sebagai pengelolanya, tetapi juga investor.¹⁷

Akad Musyarakah wal Murabahah

Pendanaan musyarakah wal murabahah ialah berupa perjanjian musyarakah dua pihak antar satu LKS (bank syariah BUS/UUS) dengan yang lainnya (bank perkreditan rakyat

syariah/BPRS) dimana usahanya dilaksanakan oleh LKS kedua (BPRS) untuk menyerahkan pendanaan melalui akad murabahah terhadap nasabahnya. Biasanya BPRS menyerahkan pendanaan untuk aneka barang (consumer goods), seperti sepeda motor, dan perumahan.¹⁸



Akad pembiayaan mudharabah wal murabahah dan musyarakah wal murabahah muncul dari karakteristik sistem keuangan dan perbankan syariah Indonesia. Sistem perbankan Indonesia meliputi BUS, UUS, BPRS dan juga LKS mikro seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), juga Koperasi Syariah. BUS dan UUS tidak memiliki akses kepada nasabah kecil dan kecil untuk menyalurkan pendanaan, tetapi memiliki akses pendanaan yang lebih baik. LKS mikro,

¹⁴ Umrotul Hasanah and Hoirul Ichfan, "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah," *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021): 1.

¹⁵ Ari Sita Nastiti, "Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2022): 1–19.

¹⁶ Nur Aziroh, "Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah," *Journal.Stainkudus* 2, no. 2 (2014): 310–327.

¹⁷ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), h.340

¹⁸ Ascarya, *AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), H.210–211


di sisi lain, tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dana, tetapi memiliki akses ke nasabah kecil dan kecil. Oleh karena itu kerjasama antara BUS atau UUS dengan LKS Mikro merupakan kerjasama yang saling menguntungkan. BUS dan UUS dapat mengumpulkan uang dari banyak dana, LKS Syariah mendapatkan dana yang mereka butuhkan untuk mengumpulkan uang, dan klien bisa mendapatkan uang yang mereka butuhkan.¹⁹

Akad Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah mutanaqishah yaitu produk yang dihasilkan oleh kesepakatan musyarakah secara turunan dan berbentuk kesepakatan atau perjanjian kerja sama dari kedua orang ataupun lebih. Arti dari musyarakah yaitu memiliki kata dasar syirkah yang diperoleh dari syaraka, yusriku, syarkan, syarikan, syirkatan yang memiliki arti bersama-sama, suatu instansi ataupun sekumpulan orang dalam organisasi. Sedangkan mutanaqishah diperoleh dari kata yatanaqishu, tanaqishoqishan, mutanaqishun yang memiliki arti pengurangan dengan berurutan.²⁰

Musyarakah mutanaqishah atau *diminishing partnership* berbentuk kerja sama dari kedua orang ataupun lebih dalam

hak milik sebuah barang ataupun aset, dan kegiatan tersebut dapat sebagai pengurangan hak milik satu dari berbagai orang, sedangkan yang lainnya mengalami penambahan hak kepemilikan. Pergantian hak milik tersebut dari cara kerja pembiayaan berdasarkan hak milik lainnya. Akhir dari kerja sama tersebut berbentuk perpindahan hak dari satu pihak pada lainnya.



- Negosiasi angsuran serta penyewaan.
- Kesepakatan kerja sama
- Beli barang (Bank/nasabah)
- Memperoleh dokumen
- Adanya pembayaran dari nasabah secara mengangsur
- Hak milik yang diserahkan pihak perbankan

Tahap-tahap pemberian biaya musyarakah mutanaqishah dalam mengadakan sebuah barang, yaitu:

¹⁹ Ibid

²⁰ Muhammad Nadraturaman Hosien., "Musyarakah mutanaqishah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1.2 (2016).

1. Pengajuan permintaan dana dilakukan nasabah pada pihak perbankan dalam bermitra untuk membeli atau membiayai sebuah barang yang diperlukannya melalui penjelasan data nasabah, yaitu berhubungan pada penghasilan, dan juga sumber dana dikembalikan dalam melunasi keharusan nasabah, bahkan kegunaan beserta tingkatan keperluan nasabah berdasarkan barang tersebut. Dana yang diajukan dipenuhi oleh syarat administrasi dalam mengajukan biaya yang diberlakukan oleh setiap perbankan dan ditetapkan sesuai prinsip syariah.
2. Dilakukan analisa oleh petugas perbankan mengenai kelayakan nasabah dalam memperoleh barang baik dengan kuantitatif dan juga kualitatif.
3. Jika pengajuan yang dilakukan nasabah telah disepakai para dewan pembiayaan, maka perbankan mengeluarkan surat kesepakatan biaya atau *offering letter* berisi tentang:
 - a) Spesifikasi barang yang disetujui,
 - b) Tarif barang,
 - c) Total dana perbankan dan nasabah,
 - d) Lama waktu dalam melunasi biaya,
 - e) Langkah pelunasan secara mengangsur,
 - f) Besar angsuran serta penyewaan yang ditanggung nasabah.
4. Jika adanya persetujuan dari nasabah mengenai syarat-syarat yang dimasukkan

pada kesepakatan biaya tersebut, maka perbankan ataupun nasabah mampu memberitahukan agen atau distributor bahwa pasokan barang telah disesuaikan pada spesifikasi yang ada.

5. Kesepakatan *mutanaqishah* yang dilaksanakan perbankan serta nasabah meliputi syarat-syarat menyertakan permodalan atau mitra, penyewaan, serta juga mengikat jaminan barang yang dijualbelikan sampai ke tambahan lain-lain.

Para agen atau distributor menyerahkan barang pada nasabah dan juga perbankan, sesudah keduanya melakukan pelunasan tarif barang pada para agen ataupun distributor. Sesudah penerimaan barang tersebut, maka nasabah beserta bank dapat memberikan barang pada pihak nasabah dengan mengeluarkan bukti penerimaan barang berupa surat dan menerangkan spesifikasi barang yang sudah disetujui.

Penerapan akad *musyarakah mutanaqishah* mempunyai berbagai nilai unggul yang termasuk dalam pembiayaan syariah, antara lain : 1) Secara bersamaan pihak nasabah dan juga perbankan syariah mempunyai sebuah aset sebagai objek kesepakatan dikarenakan aset tersebut dijadikan sebagai bagian yang harus saling dijaga oleh pihak nasabah beserta perbankan syariah. 2) Terdapat pembagian hasil yang didapatkan oleh dua pihak karena margin

penyewaan yang sudah disepakati berdasarkan asetnya. 3) Nasabah dan bank syariah mampu menyetujui tarif penyewaan yang berubah berdasarkan waktu yang sudah ditetapkan sesuai juga dengan harga pasar. 4) Mampu mengurangi risiko keuangan yang hilang bila adanya inflasi serta peningkatan suku bunga terhadap bank konvensional. 5) Tidak adanya pengaruh dari adanya fluktuasi bunga pasar terhadap perbankan konvensional ataupun tarif ketika inflasi. Kemunculan titik lemah pada kesepakatan musyarakah mutanaqishah pada saat dilakukan berbentuk pembiayaan syariah yaitu: 1) Adanya risiko beban pembiayaan transaksi yang melimpah serta pelunasan pajak, mulai dari hak tanggungan sampai bangunan, dan pembiayaan lainnya yang memungkinkan mampu sebagai beban terhadap aset tersebut. 2) Kurangnya penghasilan perbankan syariah terhadap margin penyewaan yang diberikan terhadap aset sebagai objek kesepakatan. Cicilan terhadap beban angsuran pada setiap tahun awal yang dirasakan berat oleh para nasabah, dan ringan pada setiap tahun selanjutnya.

Pada dasarnya, terdapat perbedaan praktek yang dilakukan bank syariah di Indonesia melakukan dalam pemberian biaya musyarakah pada konsep klasik musyarakah. Perbedaannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.²¹

Karakteristik Pokok	Praktek Klasik	Praktek di Indonesia
Tujuan transaksi	Investasi bersama (kontribusi dana) serta pengelolaan bersama	Pembiayaan atau Penyediaan Fasilitas
	Para pihak berkontribusi dana.	Sebagian besar kasus hanya bank yang memberikan kontribusi dana.
Pengelola usaha	Seluruh pihak (<i>partner musyarakah</i>)	Hanya nasabah bank (<i>mudharib</i>)
Pembagian hasil	<i>Profit and loss sharing</i>	<i>Revenue sharing</i>
Pembayaran bagi hasil dan perhitungan <i>profit rate</i>	Dilakukan satu kali diakhir periode. <i>Profit rate</i> dihitung satu kali	Untuk satu kali angsuran pokok: bagi hasil dibayar secara periodik sesuai perjanjian dan <i>profit rate</i> dihitung atas dasar jumlah nominal
<i>rate</i>	di akhir atas dasar 100% nilai penempatan dana investor sejak awal periode perjanjian.	bagi hasil per dana awal yang masih 100% digunakan oleh nasabah. Untuk pokok yang diangsur: (i) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan <i>profit rate</i> dihitung dari jumlah nominal bagi hasil per dana awal 100% atau (ii) bagi hasil dibayar periodik sesuai dengan periode angsuran pokok dan <i>profit rate</i> dihitung dari jumlah nominal dari bagi hasil yang di- <i>discount</i> karena menurunnya <i>share</i> dana bank dalam usaha nasabah (<i>decreasing participation</i>)
Kolateral	Tanpa jaminan	Dengan jaminan

Terdapat berbagai hambatan yang diterima bank syariah Indonesia untuk melakukan musyarakah mampu dibaca dalam tabel

Kendala	Alternatif Solusi
• Kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi <i>wan prestasi</i>	• Menyewa konsultan <i>appraisal</i> untuk menilai aset yang masih tersedia untuk dikembalikan kepada bank.
• Kesulitan perhitungan keuntungan/ bagi hasil karena cicilan pengembalian dana	• Harus ada kesepakatan dana pokok yang dicicil oleh nasabah menjadi tabungan beku, yang tidak diakui sebagai cicilan pokok.
• Tidak boleh ada jaminan	• Mencari jaminan dari pihak ketiga.

Berbagai deviasi pembiayaan musyarakah yang butuh diperhatikan yaitu:

- a) Terdapat informasi yang masih kurang oleh pihak perbankan dalam menerangkan esensi pembiayaan musyarakah secara utuh dan menyeluruh

²¹ *Ibid*,h.215

serta penjelasan lainnya yang berhubungan pada posisi produk.

- b) Pada tahapan permintaan biaya mudharabah ataupun musyarakah, terdapat tingka kesulitan dalam analisa yang terbilang berfokus terhadap analisa daya mampu pembayaran serta penjaminan. Analisa usaha yaitu nilai sebuah aktivitas esensi dan sudah dijalankan meskipun memiliki batasan muatan. Artinya, kesan piutang termasuk besar dari pada kesan investasinya.
- c) Pemberian denda yang dilakukan terhadap mudharabah ataupun musyarakah yang dihubungkan bahkan sama pada tingkatan efektifitas nisbah bagi hasil diperkirakan termasuk dalam riba fadhal.²²

Hal Yang Membatalkan Syirkah

Ada berbagai hal yang mampu membuat batal syirkah, antara lain:²³

- a) Adanya pihak yang bersarikat membatalkan akad, akad syirkah bukan akad yang mengikat sehingga jika salah satu membatalkannya maka hal itu diperbolehkan

- b) Salah satu pihak meninggal dunia, karena kematian yang melanda menyebabkan kepemilikan akan harta menjadi hilang dengan sendirinya baik pihak yang lain mengetahui kematiannya maupun tidak.
- c) Satu dari berbagai pihak dari agama islam dan menjadi bagian dari musuh umat islam di negara lain.
- d) Pihak yang terkait mengalami gangguan jiwa dan sulit disembuhkan dengan mudah
- e) Pembatalan syirkah juga bisa terjadi ketika harta modal sudah tidak bisa di pergunakan untuk bisnis karna unsur tertentu seperti rusak atau tidak laku lagi.
- f) Jika modal yang ada pada akad syirkah mufawaddah tidak berjumlah sama, maka akad syirkah dapat batal seperti mata uang yang berbeda lalu salah satu mengalami nilai inflasi yang besar

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Musyarakah ialah kesepakatan kerja sama dari kedua pihak ataupun lebih dalam melaksanakan berbagai usaha. Setiap pihak memberi dana ataupun amal sesuai akad

²² *Ibid*,h.216

²³ M.Pudjihardjo dan Nur faizin Muhith,*Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* , (Malang :UB Press,2019)H.62

bahwasanya nilai untung dan juga risiko diterima bersama berdasarkan kesepakatannya, dasar hukum musyarakah adalah surat al nisa ayat 12 dan srat sad ayat 24, sedangkan hadis yang digunakan adalah hadis shaihih bukhari ,dan ada juga ijma' para ulama. Rukun serta syarat musyarakah yakni orang yang berakad,ijab dan kabul, dan objek yang di akadkan. Jenis jenis musrakah yaitu Syirkah Al Amlak, dan syirkah al uqud yang terbagi lagi atas syirkah Mufawadhah,al inan a'mal,dan al wujuh. Sedangkan pada perbankan syariah musyarakah yang digunakan ada yang bersifat sedehana dan yang bersifathybrid seperti musrakah muntanaqisah dan musyarakah wal murabahah

Saran

Saran untuk peneliti lainnya agar lebih membahas lagi akad musyarakah sebagai solusi perekonomian umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*,(Malang:UIN Maliki Press,2018)
- Andrianto dan Anang Firmansyah,*Manajemen Bank Syariah (implementasi Teori dan Praktek)*,(Surabaya:Penerbit Qiara Media,2019)
- Ari Sita Nastiti. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i1.818>
- Ascarya, *AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH: Konsep dan Prakteknya di Beberapa Negara*,(Jakarta:Bank Indonesia,2006)
- Ari Sita Nastiti. “Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2022): 1–19.
- Aziroh, Nur. “Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah.” *Journal.Stainkudus* 2, no. 2 (2014): 310–327.
- Balgis, Putri Dona. “Akad Musyarakah Mutanaqisa: Inovasi Baru Produk Pembiayaan Bank Syariah.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 1 (2017): 14.
- Hasanah, Umrotul, and Hoirul Ichfan. “Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah.” *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021): 1.
- Hosen, Muhammad Nadraturaman. "Musyarakah mutanaqishah." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1.2 (2016).
- Imam Mustofa,*Fiqh Muammalah Kontemporer*,(Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada,2016)
- Kasmir,*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*edisi.revisi,(Jakarta:RajaGrafindo Persada,2014)

Mutmainah juniawati,zulaikah,dan putri swastika, *Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syariah*,(Metro:Pascasarjana IAIN Metro,2020)

Nurdin, N., Azizah, W. N., & Rusli, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol, 2*(2).

Nonie Afrianty, Desi Isnaini, Amimah Oktarina,*Lembaga Keuangan Syariah*, (Bengkulu: Zigie Utama,2020)

Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,(Medan:Febi Press,2018)

Syaikhu,Ariyadi,dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta:K-Media,2020),

Syaikhu,Ariyadi,dan Norwili,*Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta:K-Media,2020)

Thamrin Abdullah dan Sintha Wahjusaputri,*Bank dan Lembaga Keuangan edisi 2*,(Jakarta:Mitra Wacana Media,2018)

Wiroso,*Produk Perbankan Syariah*,(Jakarta:L PFEUsaki.2011)

Wahyu, Muhammad. "Implementasi Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 2 (2018): 416–431.